



**BUPATI SUKAMARA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SUKAMARA  
NOMOR 27 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUKAMARA,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4378);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2009 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 49);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 67);
19. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 16 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2009 Nomor 16);
20. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 26 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 26), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukamara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukamara Nomor 26 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2022 Nomor 7);
21. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial (Berita daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2021 Nomor 15);
22. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 25 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan Dokumen Administrasi Pembayaran Belanja dan Pembiayaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara (Berita daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2021 Nomor 25);

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sukamara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disingkat SKPD Teknis adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah bidang penanggulangan bencana daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan Pemerintah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam Kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
14. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai Kegiatan operasional pada satuan kerja perangkat daerah/unit satuan kerja perangkat daerah dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.

15. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup di danai dari UP dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.
16. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya tidak dapat menggunakan LS dan UP.
17. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.
18. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
19. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
20. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukamara yang selanjutnya disebut BPBD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana Daerah di Wilayah Kabupaten Sukamara.
21. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
22. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor.
23. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal konstruksi/teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit.
24. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
25. Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

26. Status darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat kepemulihan.
27. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah Seluruh Keperluan yang diperlukan dalam keadaan darurat bencana.
28. Belanja tidak terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

## **Pasal 2**

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi BTT.

## **Pasal 3**

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi BTT dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 4**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. tata cara penganggaran;
- b. pelaksanaan dan penatausahaan;
- c. pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
- d. monitoring dan evaluasi BTT.

### **Pasal 5**

BTT digunakan untuk menganggarkan pengeluaran :

- a. keadaan darurat;
- b. keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- c. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;
- d. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya; dan
- e. kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diluar keadaan darurat dan keperluan mendesak.

## **Pasal 6**

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi :
  - a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa.
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau.
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (2) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD melalui pergeseran anggaran dari BTT kepada Belanja SKPD/Unit SKPD yang membidangi, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial dan/atau kejadian luar biasa.

## **Pasal 7**

- (1) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan BTT untuk kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta hunian sementara.
- (3) Batas waktu penggunaan BTT adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh kepala daerah sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.

## **Pasal 8**

- (1) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi :
  - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib, yaitu :
    1. Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti :
      - a) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
      - b) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.

2. Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD atau Perubahan DPA-SKPD melalui pergeseran anggaran dari BTT kepada Belanja SKPD/Unit SKPD yang membidangi.

### **Pasal 9**

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b, ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.

### **Pasal 10**

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dipergunakan untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

### **Pasal 11**

Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

## **BAB III TATA CARA PENGANGGARAN**

### **Pasal 12**

- (1) Penganggaran BTT dalam APBD dicantumkan pada kode rekening kelompok BTT, jenis BTT, obyek BTT dan rincian obyek BTT dan sub rincian obyek BTT.
- (2) Penganggaran BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada DPA-SKPD selaku SKPKD pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak.

- (3) Besaran penganggaran BTT dengan mempertimbangkan realisasi BTT tahun sebelumnya dan kemampuan keuangan daerah kecuali ditentukan lain berdasarkan kebijakan Pemerintah.
- (4) Dalam hal BTT tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat, pemerintah daerah menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan dan/atau memanfaatkan kas yang tersedia.

## **BAB IV PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN**

### **Pasal 13**

Tata cara pelaksanaan, penatausahaan belanja kebutuhan tanggap darurat bencana alam, bencana non alam, bencana sosial termasuk konflik sosial dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. penetapan status tanggap darurat bencana alam, bencana non alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kajian SKPD Teknis.
- b. kepala SKPD yang secara fungsional terkait, mengajukan anggaran BTT kepada PPKD selaku BUD, dengan dilampiri dokumen :
  1. surat permohonan/nota dinas penggunaan dana BTT.
  2. keputusan bupati tentang penetapan status tanggap darurat bencana.
  3. keputusan bupati tentang penggunaan dana BTT.
  4. rencana kebutuhan belanja (RKB).
  5. nomor rekening bank bendahara SKPD.
  6. surat pernyataan tanggungjawab penggunaan dana BTT yang ditandatangani oleh kepala SKPD di atas materai.
  7. pakta integritas yang ditandatangani oleh kepala SKPD di atas materai.
  8. keputusan kepala SKPD teknis tentang penetapan tim verifikasi untuk keadaan darurat.
  9. berita acara hasil verifikasi terhadap RKB untuk keadaan darurat.
  10. jadwal/waktu pelaksanaan kegiatan, dimulai sejak dana BTT diterima hingga selesainya waktu pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan.
- c. pencairan dana kebutuhan belanja tanggap darurat dapat dilakukan dengan mekanisme Tambahan Uang (TU) Persediaan/langsung (LS).
- d. kuasa BUD menerbitkan SP2D TU berdasarkan Rencana Kebutuhan Belanja paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPM-TU beserta dokumen pendukung yang dinyatakan lengkap dan sah.

- e. TU penggunaannya dengan batas waktu 1 (satu) bulan setelah SP2D diterbitkan.
- f. dalam hal penggunaan TU tidak habis dalam waktu 1 (satu) bulan, wajib disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.
- g. ketentuan batas waktu penyetoran sisa TU dikecualikan untuk :
  - 1) kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; dan/atau
  - 2) Kegiatan yang mengalami perubahan jadwal dari yang telah ditetapkan sebelumnya akibat peristiwa di luar kendali PA/KPA.
- h. penggunaan dana kebutuhan belanja dimaksud dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada perangkat daerah pengusul Rencana Kebutuhan Belanja.
- i. kepala SKPD pengusul RKB bertanggung jawab terhadap dana yang dikelolanya.
- j. laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap serta surat pernyataan tanggung jawab belanja di tembuskan kepada PPKD selaku BUD.
- k. penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf (i), paling lama 10 (sepuluh) hari sejak selesainya batas waktu penggunaan TU.
- l. guna kelancaran pelaksanaan BTT SKPD teknis, dapat mengusulkan Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Bupati melalui PPKD selaku BUD dalam rangka membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pengelolaan, pertanggung jawaban dan pelaporan.

#### **Pasal 14**

Tata cara penggunaan BTT untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari BTT kepada belanja SKPD/Unit SKPD yang membidangi, dengan tahapan sebagai berikut :

- a. kepala SKPD yang memerlukan anggaran untuk mendanai keperluan mendesak mengajukan permohonan kebutuhan anggaran kepada Bupati;
- b. rencana kebutuhan anggaran untuk mendanai keperluan mendesak yang disampaikan Kepala SKPD dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- c. hasil Pembahasan TAPD terhadap Rencana Kebutuhan Anggaran untuk mendanai keperluan mendesak dituangkan dalam surat keputusan bupati tentang penggunaan anggaran BTT untuk mendanai keperluan mendesak sebagaimana permohonan kepala SKPD;

- d. dengan Terbitnya Surat Keputusan Bupati penggunaan BTT untuk mendanai keperluan mendesak terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD yang menjadi dasar dalam perubahan perkada tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD.

### **Pasal 15**

Tata cara penggunaan BTT yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diluar keadaan darurat dan keperluan mendesak dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan BTT terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang terkait atau SKPD yang mengusulkan.
- b. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan BTT terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD.
- c. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dibahas oleh TAPD; dan
- d. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

### **Pasal 16**

Tata cara pelaksanaan dan penatausahaan BTT untuk pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. kepala SKPD/Instansi terkait mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya kepada PPKD selaku BUD dengan dilampiri surat pernyataan tanggungjawab mutlak, berdasarkan Surat Permohonan pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan dari pihak lain.
- b. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi kelengkapan administrasi atas permohonan SKPD/Instansi terkait berdasarkan dokumen yang diajukan.
- c. terhadap permohonan yang disetujui, PPKD selaku BUD mengajukan persetujuan pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya kepada Bupati.
- d. PPKD selaku BUD berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf c membuat SPP dan SPM Langsung (LS).
- e. Kuasa BUD menerbitkan SP2D Langsung (LS) berdasarkan SPP dan SPM Langsung (LS).

## **Pasal 17**

Tata cara pelaksanaan dan penatausahaan BTT untuk bantuan sosial yang tidak direncanakan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, dapat diberikan kepada individu dan/atau keluarga yang menanggung resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- b. pembayaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya diusulkan oleh SKPD terkait dengan tahapan sebagai berikut :
  1. kepala SKPD terkait mengajukan permohonan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya kepada Bupati;
  2. permohonan yang telah disetujui Bupati diajukan kepada PPKD selaku BUD, dengan dilampiri dokumen :
    - a) surat pernyataan tanggungjawab mutlak Kepala SKPD.
    - b) keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Sosial yang tidak direncanakan berdasarkan hasil verifikasi SKPD terkait.
    - c) kwitansi bermaterai.
    - d) proposal dari Pemohon/Penerima Bantuan Sosial yang tidak direncanakan dilengkapi Nomor Rekening Bank, Surat pernyataan tanggungjawab mutlak dari penerima bantuan.
    - e) berita Acara Hasil Verifikasi oleh SKPD terkait terhadap pengajuan proposal Bantuan Sosial yang tidak direncanakan sebelumnya.
  3. PPKD selaku BUD berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b membuat SPP dan SPM Langsung (LS);
  4. kuasa BUD menerbitkan SP2D Langsung (LS) berdasarkan SPP dan SPM Langsung (LS); dan
  5. pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.

## **BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN**

### **Pasal 18**

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan BTT untuk mendanai tanggap darurat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
  - a. bendahara pengeluaran SKPD yang menerima dana tanggap darurat mencatat setiap pengeluaran yang berasal dari BTT yang dikelolanya pada Buku Kas Umum tersendiri;

- b. kepala SKPD yang menerima dana sebagaimana dimaksud huruf a, bertanggungjawab secara formal dan material terhadap penggunaan dana BTT yang dikelolanya; dan
  - c. kepala SKPD menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud huruf a, kepada PPKD selaku BUD dengan melampirkan rekapitulasi penggunaan belanja dan surat pernyataan tanggungjawab belanja serta photo copy bukti pengeluaran yang sah dan lengkap, untuk bukti pengeluaran yang asli tetap berada di SKPD.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan belanja melalui BTT untuk mendanai keperluan darurat, mendanai keperluan mendesak, memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan selain tanggap darurat bencana dilakukan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Pertanggungjawaban dan pelaporan BTT untuk mendanai bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB V MONITORING DAN EVALUASI**

### **Pasal 19**

Monitoring dan evaluasi BTT dilakukan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengawasan, bidang penanggulangan bencana dan perangkat daerah terkait.

## **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 20**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sukamara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2013 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## **Pasal 21**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara  
pada tanggal 27 September 2022

**BUPATI SUKAMARA,**

**ttd**

**WINDU SUBAGIO**

Diundangkan di Sukamara  
pada tanggal 27 September 2022

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKAMARA,**

**ttd**

**RENDY LESMANA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2022 NOMOR 27**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**ttd**

DEWA PUTU OKA, S.H.  
NIP. 19750815 200212 1 004